

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I

Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen disusun untuk :

1. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen selama 1 (satu) periode pelaporan.
2. Menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap aturan yang berlaku.
3. Menyajikan informasi yang bermanfaat dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan dan kebijakan.
4. Menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas.

Secara kualitatif laporan keuangan menggunakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, meliputi empat karakteristik sebagai prasyarat yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- l. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 20 tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1.3

Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022

I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

1.2. Landasan Hukum

1.3. Sistematika Penulisan

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. LRA

3.1.2. Neraca

3.1.3. LO

3.1.4. LPE

3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan kas untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

VII. PENUTUP

Bab II

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1

Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Pencapaian kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen diukur berdasarkan realisasi anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Total pagu anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.9.182.384.000,- dari 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.912.534.326,- dengan nilai capaian realisasi 97,06%. Anggaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi			
	- Belanja Pegawai	3.068.977.000	2.868.994.129	93,48
	- Belanja Barang/Jasa	4.030.493.000	3.960.664.197	98,27
	- Belanja Modal	18.038.000	18.000.000	99.79
2.	Belanja Hibah	2.064.876.000	2.064.876.000	100,00
	Jumlah	9.182.384.000	8.912.534.326	97,06

2.2

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam

melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 memiliki hambatan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kab/kota, TPP tidak terserap karena keterlambatan kehadiran karyawan dan karyawan sakit

Bab III

Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD

3.1.1 LRA/Pendapatan

Tidak terdapat pos pendapatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

3.1.2 Neraca

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen terdapat Neraca yang terdiri dari :

- Tanah : Rp. 269.675.000,-
- Peralatan dan Mesin : RP. 1.129.339.937,-
- Gedung dan Bangunan : Rp. 3.154.733.745,-
- Penyusutan : Rp.(1.089.074.009),-

3.1.3 LO

Rekening LO yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen yaitu :

a. Beban Operasi

a) Beban Pegawai

Beban Pegawai memiliki pagu Anggaran Tahun 2022 dan 2021 terdiri dari :

- Beban Pegawai :
 - Tahun Anggaran 2022 : Rp. 2.884.656.033,-
 - Tahun Anggaran 2021 : Rp. 2.418.085.357,-
 - Kenaikan/Penurunan : Rp. 466.570.676,-
 - Presentase : 19,30 %

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa memiliki Anggaran Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut :

- Tahun Anggaran 2022 : Rp. 3.964.704.952,-
- Tahun Anggaran 2021 : Rp. 1.185.829.244,-
- Kenaikan/Penurunan : Rp. 2.778.875.706,-
- Presentase : 234,33 %

3.1.4 LPE

Laporan Perubahan Ekuitas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. LPE Tahun Anggaran 2022

- Ekuitas Awal : Rp. 3.364.984.079,-
- Surplus/Defisit - LO : Rp.(8.914.236.985),-
- Lain-lain : Rp. 0
- Ekuitas Akhir : Rp. 3.363.281.420,-

b. LPE Tahun Anggaran 2021

- Ekuitas Awal : Rp. 3.441.376.678,-
- Surplus/Defisit - LO : Rp.(5.831.854.008),-
- Lain-lain : Rp. 136.633.099,-
- Ekuitas Akhir : Rp. 3.364.984.079,-

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.

Bab IV

Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 148 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Bab II Pasal 2 yang berbunyi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sesuai bunyi Pasal 3 yakni untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan dan Partai Politik;
4. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan;
6. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang ideologi dan kewaspadaan;
7. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang politik dalam negeri;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bab V

Penutup

Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pagu anggaran tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 9.182,384.000,- yang terdiri dari Rp. 3.068.977.000,- pagu anggaran Belanja Pegawai dan Rp. 4.030.493.000,- pagu anggaran Belanja barang dan Jasa serta Rp. 2.064.876.000,- Belanja Hibah ke Parpol dan 18.038.00,- Belanja Modal dengan total penyerapan anggaran Rp. 8.912.534.326,- dan capaian 97,06%.

Kebumen, 31 Desember 2022

KEPALA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN
KEBUMEN

selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



YANIE GIAT SETYAWAN, S.Sos., M.Acc.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690116 199503 1 001